



PENETAPAN

Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa perkara permohonan Perubahan Biodata pada Kutipan Akta Nikah telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMAT YUSUP bin MUH SADI, NIK. 3509050902820007, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan kuli proyek, tempat kediaman di Dusun Jatilawang RT.002 RW. 005 Desa Tegal Wangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sebagai Pemohon I;

MUJAKIYAH binti SALEM, NIK. 3509054204870007, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Jatilawang RT.002 RW. 005 Desa Tegal Wangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang ada;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Mei 2005 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dengan kutipan akta nikah No : 234/05/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005, dengan status Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II Perawan;

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon mengambil domisili di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Jatilawang RT 002 RW 005 Desa Tegal Wangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing anak bernama :
 - 1) RIZKYA LAILATUL FITRIYA, Perempuan, Jember 15 Oktober 2007;
 - 2) MUHAMMAD RIZKI ALFARIZI, Laki-laki, Jember 30 Oktober 2020 ;
3. Bahwa di dalam Buku Nikah Para Pemohon dari KUA Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dengan kutipan akta nikah No : 234/05/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005, setelah dibaca ternyata terdapat kesalahan identitas pada:
 - 3.1 Nama Pemohon I tertulis **MOH. YUSUP BIN SADI, Tempat tanggal lahir Jember, 09 Februari 1982;**
 - 3.2 Nama Pemohon II tertulis **SITI MUZAKIYAH BINTI NURSALIM, Tempat tanggal lahir Jember, 02 April 1987;**
4. Bahwa berdasarkan KTP , KK dan Pengantar Permohonan Perubahan nama KUA Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, dengan kutipan Buku Nikah No : : 234/05/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005 identitas Para Pemohon yang benar adalah:
 - 4.1 Nama Pemohon I tertulis **MUHAMAT YUSUP BIN MUH. SADI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 09 Februari 1982;**
 - 4.2 Nama Pemohon II tertulis **MUJAKIYAH BINTI SALEM, tempat dan tanggal lahir, Jember, 02 April 1987;**
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan tersebut, Para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus persyaratan Administrasi Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan biodata dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai kepastian hukum;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I yang semula tertulis **MOH. YUSUP BIN SADI, Tempat tanggal lahir Jember, 09 Februari 1982** diubah menjadi **MUHAMAT YUSUP BIN MUH. SADI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 09 Februari 1982;**
3. Menetapkan Nama Pemohon II yang semula tertulis **SITI MUZAKIYAH BINTI NURSALIM, Tempat tanggal lahir Jember, 02 April 1987** diubah menjadi **MUJAKIYAH BINTI SALEM, tempat dan tanggal lahir, Jember, 02 April 1987;**
4. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah membacakan permohonan Para Pemohon tersebut dan Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) dipersidangan berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 26-08-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Nomor: 234/05/V/2005 tanggal 06 Mei 2005, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 20-08-2011, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Permohonan Perubahan Nama atas Nomor: B.05/Kua.13.32.24/Pw.01/4/2024 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tanggal 18-04-2024, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama RIZKYA LAILATUL FITRIYA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 04-09-2013, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama RIZKYA LAILATUL FITRIYA tanggal 15-06-2020, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama RIZKYA LAILATUL FITRIYA yang dikeluarkan oleh SMPN 1 Umbulsari Kabupaten Jember tanggal 08-06-2023, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;
9. Fotokopi SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Jember, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.9;

Bukti Saksi :

1. Kasanah binti Parma, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan pihak karena ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
 - Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Pemohon pada saat Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan;
 - Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi kesesuaian semua identitas, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;
2. Ari Agustina binti Sapuan, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, bahwa saksi didepan sidang serta dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi tahu dan kenal dengan pihak karena saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang mana pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
 - Bahwa kekeliruan tersebut baru disadari oleh Pemohon pada saat Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan;
 - Bahwa akibat adanya kesalahan biodata tersebut, para Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus Administrasi kesesuaian semua identitas, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang hendak diajukan di depan sidang dan akhirnya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala surat-surat serta hal ihwal yang terjadi dalam persidangan yang telah dicatat dalam

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dinyatakan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Biodata dalam Kutipan Akta Nikah dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan identitas Para Pemohon dalam surat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Para Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan mengalami hambatan sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jember guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Administrasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah yang menyebutkan bahwa: *"Perubahan yang menyangkut biodata suami/isteri ataupun wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku beragama Islam karenanya berdasarkan atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi Para Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu : (P.1 sampai dengan P.9), sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya serta telah dibayar materainya dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta tetap sebagai berikut:

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 06 Mei 2005 di KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;
- b. Bahwa nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/05/V/2005 tanggal 06 Mei 2005 tersebut yang tertulis **MOH. YUSUP BIN SADI**, Tempat tanggal lahir Jember, 09 Februari 1982 diubah menjadi **MUHAMAT YUSUP BIN MUH. SADI**, tempat dan tanggal lahir, **Jember, 09 Februari 1982**;
- c. Bahwa nama Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/05/V/2005 tanggal 06 Mei 2005 tersebut yang tertulis **SITI MUZAKIYAH BINTI NURSALIM**, Tempat tanggal lahir Jember, 02 April 1987 diubah menjadi **MUJAKIYAH BINTI SALEM**, tempat dan tanggal lahir, **Jember, 02 April 1987**;

Menimbang, bahwa perubahan biodata Para Pemohon dalam buku Kutipan Akta Nikah tidak mengurangi isi keautentikan buku tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan biodata untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dipandang telah beralasan menurut Hukum sehingga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/05/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005 yang semula tertulis **MOH. YUSUP BIN SADI, Tempat tanggal lahir Jember, 09 Februari 1982** diubah menjadi **MUHAMAT YUSUP BIN MUH. SADI, tempat dan tanggal lahir, Jember, 09 Februari 1982;**
3. Menetapkan nama Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/05/V/2005 tertanggal 06 Mei 2005 yang yang semula tertulis **SITI MUZAKIYAH BINTI NURSALIM, Tempat tanggal lahir Jember, 02 April 1987** diubah menjadi **MUJAKIYAH BINTI SALEM, tempat dan tanggal lahir, Jember, 02 April 1987;**
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 670000.- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Phillien Sophia, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Phillien Sophia, S. H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 400.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. | 10.000,00 |

Jumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H.,M.H.

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan. Nomor 580/Pdt.P/2024/PA.Jr